



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni dan Ni Nengah Artini, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C No. 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 16 Agustus 2021 dibawah register Nomor: -/REG SK/2021/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 22 Juli 2021 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 27 September 2006 bertempat di rumah Tergugat dengan alamat Kabupaten Karangasem, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama X dimana Penggugat berkedudukan sebagai *Purusa* sedangkan Tergugat sebagai

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Agustus 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -;

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Tergugat ikut tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat umur 15 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasahi;

5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahan di tahun 2006 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang disebabkan permasalahan Tergugat tidak bisa mengikuti keyakinan Penggugat sehingga kerap terjadi perselisihan karena perbedaan pendapat dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan tidak terselesaikan, ditambah dengan sikap Tergugat yang mulai tidak mau mendengarkan omongan Penggugat sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lebih lama, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat perbedaan pendapat dan pemahaman dalam menjalani rumah tangganya, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangganya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai saat ini, sehingga semenjak saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan tata cara adat Bali menurut agama Hindu pada tanggal 27 September 2006, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Agustus 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;

10. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Agustus 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, maka sepatutnya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 27 September 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Agustus 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan kepada Penggugat untuk pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Labuhan, 08-09-2006, umur 15 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar/30-03-2012, umur 9 tahun;

Dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada anak-anaknya tanpa halangan pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatitkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juli 2021 dan tanggal 5 Agustus 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat tanggal 1 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Tergugat tanggal 23 Juli 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Rekam EKTP Nomor: - atas nama Tergugat tanggal 19 Juli 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Penggugat tanggal 22 Juli 2010, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 10 Agustus 2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Agustus 2010, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat tanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, kecuali terhadap bukti P-1, P-2 dan P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu merupakan paman saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 27 September 2006 di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniani 2 (dua) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem tanggal 8 September 2006, umur 15 (lima belas) tahun, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem, tanggal 30 Maret 2012, umur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke pengadilan karena adanya permasalahan dimana Tergugat tidak bisa mengikuti keyakinan Penggugat sehingga kerap terjadi perselisihan dan adanya perbedaan pendapat dan menimbulkan perkecokan dan pertengkaran yang tidak bisa terselesaikan;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat dan sudah berpisah sejak 5 (lima) tahun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang tinggal dimana;
 - Bahwa yang mengajak anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2016;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah serabutan;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu merupakan ipar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 27 September 2006 di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka berdua tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniani 2 (dua) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem tanggal 8 September 2006, umur 15 (lima belas) tahun, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem, tanggal 30 Maret 2012, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke pengadilan karena adanya permasalahan dimana Tergugat tidak bisa mengikuti keyakinan Penggugat sehingga kerap terjadi perselisihan dan adanya perbedaan pendapat dan menimbulkan percekcoakan dan pertengkaran yang tidak bisa terselesaikan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat dan sudah berpisah sejak 5 (lima) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang tinggal dimana;
- Bahwa yang mengajak anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2016;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah serabutan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya perkara ini cukup beralasan hukum untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus sehingga tidak ada kerukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", dimana Tergugat beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali (*vide* bukti P-2, P-3 dan P-4), yang termasuk dalam wilayah hukum



atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan dikuatkan dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama X pada tanggal 27 September 2006 bertempat di Kabupaten Karangasem, dan perkawinan itu telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Hindu dan telah dicatatkan pula sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjut apakah alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat, yaitu Saksi I dan Saksi II yang keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat



karena adanya permasalahan Tergugat tidak bisa mengikuti keyakinan Penggugat, dimana sebelumnya Tergugat beragama Islam kemudian masuk agama Hindu setelah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, sehingga kerap terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat, serta menimbulkan percekocokan dan pertengkaran yang tidak bisa terselesaikan, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2016, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa perselisihan dapat diartikan sebagai keadaan tidak harmonis antar suami istri baik yang berwujud perselisihan paham, perbedaan prinsip, atau perbedaan pendapat mengenai hal-hal tertentu, dan perselisihan tersebut dapat melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan hubungan antar suami istri, perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, dalam hal ini perselisihan dan pertengkaran terus menerus berarti keadaan tersebut terjadi secara berlanjut dan tidak berhenti dalam rentang waktu tertentu dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan cekcok terus menerus, merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim juga berpedoman pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 dengan kaedah hukum "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah



meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari Para Pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran dikuatkan dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Labuhan pada tanggal 8 September 2006, umur 15 (lima belas) tahun, dan kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 30 Maret 2012, umur 9 (sembilan) tahun, yang mana saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan laki-laki (*purusa*), anak yang lahir dalam perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga bapaknya, anak itu menunaikan hak dan kewajibannya di keluarga bapaknya dan leluhurnya serta di lingkungan masyarakat adatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat mengingat anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut berumur 15 (lima belas) tahun dan 9 (sembilan) tahun masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang membutuhkan peranan orang tua, dimana saat ini anak-anak tersebut berada dalam penguasaan dan tinggal bersama Penggugat serta tidak ada perselisihan



mengenai hal itu diantara Para Pihak, disamping itu memperhatikan pula sistem kekeluargaan *purusa* dalam masyarakat hukum adat Bali, maka pengasuhan anak-anak tersebut seyogianya diberikan kepada Penggugat selaku bapaknya, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ibu untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, memelihara serta mendidik anak-anaknya tersebut tanpa halangan pihak manapun, semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat tentang pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kutipan akta perkawinan, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Karangasem (*vide* bukti P-5), maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta perceraian, dengan memenuhi persyaratan pencatatan perceraian yang ditentukan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 27 September 2006 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



4. Menetapkan kepada Penggugat untuk pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Labuhan, tanggal 8 September 2006, umur 15 (lima belas) tahun;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 30 Maret 2012, umur 9 (sembilan) tahun;

Dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya tanpa halangan pihak manapun;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lia Puji Astuti, S.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Made Sudirta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Puji Astuti, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Sudirta, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran/PNBP	:	
5.....P	:	Rp350.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
7.....S	:	Rp 50.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	<u>Rp520.000,00;</u>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)